

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
TAHUN 2025



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan merupakan dasar dalam penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah kabupaten, keandalan pelaporan keuangan, pengaman aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat.

Demikian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun, terima kasih.

Painan, April 2025
Kepala Dinas,



S. M. MUHAIMIN, S. Pd, M. Si
NIP. 19701107 199702 1 003

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Wali Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyelenggarakan SPIP.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu terdapat Sistem lainnya adalah Sistem Pengendalian Ekstern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sedangkan Sistem Pengendalian Ekstern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah **“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya**

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan” . Dengan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965

- Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan

12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2025.

E. Sekilas tentang SPIP

1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

B. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi

risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

C. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian Yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di

lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif ;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

D. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan; Seluruh lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan (4 Bidang dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survei persepsi melalui kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, satgas perlu melakukan rekapitulasi pernyataan-pernyataan lingkungan pengendalian seluruh bidang dan sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Melakukan skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur lingkungan pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 1:
Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan rencana penguatan lingkungan pengendalian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2: Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Memadai

6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Kurang Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

E. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan sebagai berikut (form 6):

Tabel 3: Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
1	Penegakkan Integritas dan Nilai Etika	Sosialisasi kode etik akan menjelaskan tentang bagaimana prakteknya dalam situasi sehari-hari

		Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun telah diinformasikan kepada pihak ketiga
		Seluruh pegawai secara rutin akan menandatangani pernyataan kode etik/aturan perilaku
		Penyediaan fungsi khusus yang melayani pengaduan masyarakat
		Tindak lanjut atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh petugas yang kompeten dan independent
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Penyediaan SDM yang memadai untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi
		Strategi perencanaan pelatihan meliputi pelatihan lintas bagian
		Pelaksanaan pelatihan bagi pegawai yang akan menduduki posisi penting
3	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan Kebutuhan	Pelaksanaan proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan kelengkapan, ketepatan, waktu sistem informasi secara berkala
4	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Pembatasan Kewenangan diverifikasi dan diuji
5	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Program Pendidikan tambahan di organisasi akan disediakan
		Penyediaan Manajemen Evaluasi Kinerja

F. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2025, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing, dan Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan.

1. Penetapan Konteks Risiko

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2025, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:

” Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing “.

Dalam mendukung misi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengelola 1 Program Utama, yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, berikut ini adalah penetapan risiko Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan:

- a. Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemda
- b. Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD
- c. Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko dapat diidentifikasi dari peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Identifikasi risiko dari masing-masing program kegiatan yang meliputi ” penyebab terjadinya” dan ” dampak risiko” dapat dilihat pada lampiran (**Form 3. a – Form 3. c**).

3. Analisis Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam gambar berikut ini. Sedangkan hasil analisis risiko dapat dilihat pada lampiran (Form 4). Dari hasil analisis risiko, didapatkan daftar risiko prioritas yang memerlukan rencana tindak pengendalian terhadap dampak risiko yang ditimbulkan. Daftar risiko priotitas dapat dilihat pada lampiran (Form 5).

Tingkat Risiko	Besaran Risiko	Warna	Keterangan
Sangat Rendah	1-3	Biru	Risiko dapat diterima dengan pengendalian yang cukup
Rendah	4-6	Hijau	Risiko dipantau dengan pengendalian yang cukup
Sedang	7-9	Kuning	Risiko diperlukan pengendalian manajemen dengan pengendalian yang cukup
Tinggi	10-14	Orange	Risiko harus menjadi perhatian manajemen (Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik)
Sangat Tinggi	15-25	Merah	Risiko Tidak dapat Diterima/Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (penanganan prioritas)

Gambar 1. Kriteria Tingkat Risiko

MATRIKS ANALISIS RISIKO							
MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi				
			Sangat Kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
			1	2	3	4	5
Kriteria Kemungkinan	Hampir pasti terjadi	5					
	Sering terjadi	4			1,2,4,5,6	3,7,8	
	Kadang terjadi	3					
	Jarang terjadi	2		9,10,12,13,14,16,17,18,20			
	Hampir tidak terjadi	1	11,15,19				

Gambar 2. Matriks Hasil Analisis Risiko

4. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Kegiatan pengendalian ditujukan pada Risiko Prioritas yang memiliki skala risiko "Sedang" sampai dengan "Sangat Tinggi" (besaran risiko 7 - 25).

Penilaian risiko terhadap pengendalian yang ada, mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Hasil atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam lampiran (Form 6 dan Form 7).

5. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat.

Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1. Menghindari risiko (*Avoid*);
2. Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko (*Abate*);
3. Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko (*Mitigate*);
4. Membagi risiko (*share*) atau mentransfer risiko;
5. Menerima atau mempertahankan risiko (*Accept/ Retain*).

RTP tersebut ditetapkan, baik untuk Risiko Strategis Pemda, Risiko Strategis OPD, dan Risiko Operasional OPD. RTP tersebut meliputi pengendalian yang dibangun, penanggungjawaban dan target waktu penyelesaian. Rincian rencana tindak pengendalian untuk mengatasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran (*Form 7*).

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Setelah kegiatan pengendalian yang akan diterapkan dalam mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun pada pihak terkait (kepala daerah, kepala perangkat daerah terkait, pelaksana kegiatan dan sebagainya). Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai dengan rencana pengkomunikasian sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RTP Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP diantaranya:

- a. Telaah staf Revisi RKA, bahan evaluasi menganggarkan tambahan dana untuk mendukung program;
- b. Surat undangan, rapat Koordinasi untuk pelaksanaan sosialisasi kegiatan.
- c. dan lain-lain.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran **(Form 8)**. Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan Tahun 2025 ketika akan merealisasikan RTP.

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai dengan RTP yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian yang telah dirancang telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran (Form 9). Pemantauan ini dilaksanakan secara berkelanjutan, dimana pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan dan masing-masing unit kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan tersebut. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh irban sesuai dengan uraian tugas masing-masing.

2. Pemantauan Kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka Inspektorat Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektifitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

3. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat selaku auditor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari seluruh kegiatan PD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

4. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/revisi dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

5. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Painan, April 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



SALIM MACHAIMIN, S.Pd, M.Si

NIP. 197011071997021003

